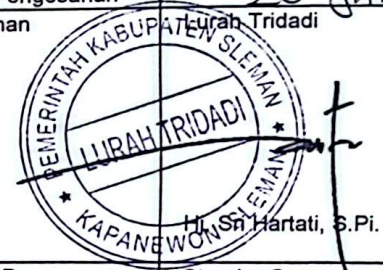
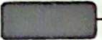


**PEMERINTAH KALURAHAN TRIDADI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA**

	PEMERINTAH KALURAHAN TRIDADI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN TRIDADI	Nomor SOP	08 TAHUN 2026
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	20 JANUARI 2026
		Pengesahan	
		Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Serta Merta
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan		Pendidikan : minimal S1	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan		1. Daftar Informasi Publik 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik		Arsip softcopy	

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PB, FPRB, dan/atau Masyarakat	Desk Layanan PPID	Petugas Website/Sistem Informasi	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tim PB, FPRB atau masyarakat menginformasikan informasi serta merta kepada Tim PPID					Informasi melalui media sosial atau laporan secara langsung	10 menit	Laporan aduan	
2	Desk Pelayanan meneruskan informasi dasar dari masyarakat untuk disusun draft publikasi/pengumuman					Komputer	30 menit	Draft publikasi informasi serta merta	Desk Pelayanan meneruskan informasi dasar dari masyarakat untuk disusun draft publikasi/pengumuman
3	Melakukan koreksi dan approval atas draft publikasi			Tidak  Ya 				Koreksi draft agar memenuhi standar pengumuman informasi serta merta, meliputi komponen: a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat	15 menit

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PB, FPRB, dan/atau Masyarakat	Desk Layanan PPID	Petugas Website/Sistem Informasi	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ditimbulkan b. Pihak yang berpotensi terkena dampak c. Prosedur dan tempat evakuasi keadaan darurat d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan e. Cara mendapatkan bantuan dari Pihak yang Berwenang f. Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang	

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PB, FPRB, dan/atau Masyarakat	Desk Layanan PPID	Petugas Website/Sistem Informasi	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. g. Upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	
4	Petugas Website/Sistem Informasi mempublikasikan informasi serta merta ke website atau sosial media						10 menit	Informasi publik yang dipublish pada website atau sosial media	